Jurnal Private Law, University of Mataram
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA BANJIR ROB

THE GOVERNMENT'S CIVIL LIABILITY IN FULFILLING THE RIGHT TO HEALTH FOR COMMUNITIES AFFECTED BY TIDAL FLOODING DISASTERS

ADEVIA AYU RESTIANA
Puskesmas Tanjung Karang, Dinas Kesehatan Kota Mataram
Program Doktor Ilmu Lingkungan, Universitas Udayana
E-mail: adeviaar88@gmail.com

IDA AYU ASTARINI
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Udayana
Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Badung Bali
E-mail: iaastarini@unud.ac.id

ABSTRAK

Bencana banjir rob yang melanda berbagai kawasan pesisir di Indonesia telah menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari kerusakan permukiman hingga krisis sanitasi dan gangguan kesehatan masyarakat yang serius, seperti ISPA, diare, penyakit kulit, hingga beban psikososial. Kendati hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, penanganan banjir rob selama ini cenderung berfokus pada proyek fisik semata dan mengabaikan pemenuhan determinan dasar kesehatan. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak banjir rob serta mengkaji kualifikasi kelalaian pemerintah sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang melahirkan tanggung jawab keperdataan pemerintah (*State Civil Liability*). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak rob merupakan kewajiban konstitusional dan positif (*positive obligation*) negara yang wajib diintegrasikan pada tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Kegagalan, penundaan, atau pembiaran (*omission*) pemerintah dalam pemenuhan sanitasi layak, air bersih, dan mitigasi risiko dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata juncto prinsip hukum administrasi negara, sepanjang terbukti adanya pelanggaran kewajiban hukum atau AUPB, kesalahan, kerugian nyata, serta hubungan kausalitas yang adekuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi perlindungan kesehatan lingkungan dalam kebijakan penanggulangan rob serta penetapan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berkeadilan bagi pemulihan hak masyarakat.

Kata kunci: ***banjir rob; hak atas kesehatan; sanitasi; perbuatan melawan hukum oleh penguasa (****onrechtmatige overheidsdaad****); tanggung jawab keperdataan pemerintah.***

ABSTRACT

Tidal floods (banjir rob) affecting various coastal regions in Indonesia have caused multidimensional impacts, ranging from residential destruction to severe sanitation crises and critical public health issues, including acute respiratory infections (ARI), diarrhea, dermatitis, and psychosocial burdens. Although the right to health and a sound environment is explicitly guaranteed under Article 28H Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, tidal flood mitigation efforts have predominantly focused on physical infrastructure projects while neglecting underlying determinants of health. This normative legal research aims to analyze the fulfillment of the right to health for communities affected by tidal flooding and to examine the qualification of governmental omissions as Unlawful Acts by Public Authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad) giving rise to state civil liability. Utilizing statutory and conceptual approaches, this study examines primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. The findings indicate that fulfilling the right to health for affected communities constitutes a constitutional and positive obligation of the state that must be integrated across pre-disaster, emergency response, and post-disaster phases. Governmental failure, delay, or omission in ensuring adequate sanitation, clean water, and risk mitigation can be qualified as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code in conjunction with administrative law principles, provided that a breach of legal duties or general principles of good governance, fault, actual damages, and adequate causal relationships are established. This study recommends integrating environmental health safeguards into coastal flood management policies and formulating an equitable legal accountability mechanism for the restoration of community rights..

Keywords: ***tidal flood; right to health; sanitation, unlawful acts by public authorities (****onrechtmatige overheidsdaad****); state civil liability***

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terluas di dunia. Panjang pesisir di Indonesia kurang lebih 81.000 km atau sekitar 14 % dari panjang garis pantai dunia. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi negara yang memiliki pesisir terpanjang di dunia setelah pesisir di Kanada. Persoalan pesisir di Indonesia menjadi masalah yang serius akibat adanya bencana. Bencana-bencana yang terjadi di wilayah pesisir disebabkan karena adanya ancaman-ancaman yang terjadi dari daratan dan proses yang terjadi dari lautan seperti banjir, tsunami, gempa bumi dan lain-lain.[1]

Potensi yang sangat tinggi di kawasan pesisir membawa perkembangan kebudayaan dan konsentrasi pembangunan, perkembangan perkotaan dan aktivitas manusia terpusat dan terkonsentrasi di daerah tersebut. Aktivitas manusia di wilayah pesisir merupakan salah satu faktor pemicu yang akan mempengaruhi dinamika pesisir. Aktivitas manusia untuk menggunakan wilayah pantai menjadi tambak dan pemukiman membuat wilayah pesisir menjadi lebih rentan.[2]

Bencana merupakan ancaman terbesar bagi kemanusiaan yang secara langsung dapat menggoyahkan dan menurunkan ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah adalah kondisi dinamik suatu wilayah yang meliputi seluruh aspek kehidupan

[1]Asrofi, Akhmad. et al. Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah). Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.23. No.2. Hal.126

[2]Ibid. Asrofi, Akhmad. et al

masyarakat yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan wilayah dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari dalam dan dari luar, yang langsung maupun tidak langsung.[3]

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas menjamin bahwa lingkungan hidup yang baik, sehat, dan aman serta pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[4] Jaminan konstitusional ini mewajibkan negara, melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bertindak aktif (*positive obligation*) dalam melindungi rakyat dari ancaman bencana dan kerusakan lingkungan yang membahayakan jiwa serta derajat kesehatan masyarakat.

Banjir air pasang merupakan suatu kejadian yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut secara global. Adanya pasang naik dan pasang surut akan mempengaruhi kondisi genangan yang terjadi. Fenomena ini menghadirkan kejadian banjir yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut yang disebut dengan banjir rob. Area genangan rob pada saat air laut mengalami pasang tertinggi akan meningkat dan meluas ke daratan sesuai dengan elevasi muka tanah atau morfologi daratan pantai.[5]

Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan frekuensi dan intensitas banjir rob di berbagai kawasan pesisir Indonesia (seperti Pekalongan, Semarang, Demak, Kalimantan Selatan, hingga Luwu Utara) telah memicu krisis kesehatan dan kemanusiaan yang masif.[6] Fenomena banjir rob yang dipicu oleh kombinasi perubahan iklim global (*sea level rise*) dan penurunan muka tanah (*land subsidence*) akibat eksploitasi air tanah yang tidak terkendali telah mengubah kawasan permukiman pesisir menjadi wilayah genangan permanen. Kerusakan fisik tidak hanya menimpa rumah dan jalan raya, melainkan melumpuhkan fasilitas kesehatan publik, meluapkan tangki septik, serta mencemari sumber air minum warga.[7]

Dampak banjir rob terhadap kesehatan masyarakat terbukti sangat signifikan. Di Kabupaten dan Kota Pekalongan, genangan air pasang yang bercampur limbah cair rumah tangga dan sampah telah menyebabkan krisis sanitasi, di mana mayoritas warga menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dermatitis/penyakit kulit,

[3]Asrofi, Akhmad. et al

[4]Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[5]Ibid. Asrofi, Akhmad. et al

[6]Nathania Tesamonika Simamora, *et al.*, "Ancaman Tenggelamnya Pesisir Demak Akibat Banjir Rob (Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hukum dan Relokasi Masyarakat Terdampak)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 4 (2026), hlm. 6645

[7]Kuat Ismanto, *et al.*, "Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir ROB: Studi Kasus Kota Pekalongan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 33

diare, demam tifoid, hingga leptospirosis.[8] Kondisi serupa terjadi di Kota Semarang dan Demak, di mana keterpaparan air tercemar secara berkelanjutan memicu krisis air bersih dan keterhambatan akses ke layanan medis.[9] Lebih dari itu, bencana berulang ini memberikan beban psikososial berat berupa kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD) pada kelompok rentan.[10]

Dalam perspektif hukum, kelambatan, pembiaran, dan ketidaktepatan kebijakan pemerintah dalam menangani ancaman banjir rob tidak lagi dapat berlindung di balik dalih *force majeure* (bencana alam semata). Bencana lingkungan modern dipahami sebagai *socially constructed disaster* yang lahir dari akumulasi pembiaran tata ruang, kelemahan pengawasan lingkungan, dan kelalaian fungsi pelayanan publik.[11] Ketika pemerintah membiarkan masyarakat hidup bertahun-tahun dalam genangan air laut tanpa sanitasi yang layak dan akses pelayanan kesehatan yang memadai, timbul pertanyaan yuridis mengenai konstruksi Tanggung Jawab Keperdataan Pemerintah (*State Civil Liability*) berbasis doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak banjir rob serta merumuskan kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan bentuk tanggung jawab keperdataan pemerintah dalam memberikan ganti rugi serta pemulihan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, didahului dengan menghimpun bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pokok bahasan. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan pemerintah, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), hak atas kesehatan, hukum administrasi negara, hukum lingkungan

[8]Masdiana Safitri dan Sh Sugiharto, "Status Kesehatan Korban Banjir Rob di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan," *Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat (JPKM)*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 87

[9]Nurul Khasanah dan Artika Nurrahima, "Upaya Pemeliharaan Kesehatan pada Korban Banjir Rob," *Jurnal Keperawatan Diponegoro*, Vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 18

[10]Bella Aditia Nusantara, *et al.*, "Ketahanan Mental Masyarakat Pesisir Terhadap Banjir Rob," *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 14

[11]Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan atas Banjir Rob Semarang dalam Perspektif SDGs 13 Climate Action," *op. cit.*, hlm. 51

dan penanggulangan bencana. Bahan hukum tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak banjir rob. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lainnya yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan pemerintah, hak atas kesehatan, dan bencana banjir rob sehingga mendukung ketepatan analisis dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui kepustakaan (*liberary research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan tanggung jawab keperdataan pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak banjir rob. Bahan hukum diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku hukum, artikel jurnal ilmiah serta sumber referensi terpercaya yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.

3. PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Prinsip tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tidak hanya mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada kewenangan dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengharuskan negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan tidak semata-mata memiliki kewenangan, tetapi juga memikul kewajiban hukum untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan tersebut diarahkan bagi kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian terhadap hak warga negara.

Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi adalah hak atas kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa kesehatan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan tersedianya fasilitas pelayanan medis, tetapi merupakan hak yang memiliki keterkaitan erat dengan kualitas lingkungan hidup, tempat tinggal, sanitasi, air bersih, keamanan lingkungan, dan berbagai kondisi sosial yang memungkinkan seseorang mencapai derajat kesehatan yang layak.

Beberapa waktu lalu isu kesehatan nasional tentang kondisi kelayakan sanitasi di Indonesia mengemuka kembali. Menurut *World Health Organisation* (WHO),

Indonesia menempati peringkat ketiga negara yang memiliki sanitasi terburuk/ tidak layak pada 2017, sementara peringkat pertama ditempati India dan peringkat kedua Tiongkok. Ruang lingkup sanitasi layak adalah tersedianya air bersih serta sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia. Tentu saja ini bukan suatu prestasi yang membanggakan mengingat sebenarnya program peningkatan sanitasi layak bagi masyarakat Indonesia sudah dimulai sejak pencanangan *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000.[12]

Dalam konteks tersebut, sanitasi merupakan salah satu unsur penting dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Sanitasi yang layak berhubungan langsung dengan kualitas lingkungan permukiman dan pencegahan berbagai risiko kesehatan. Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap sanitasi yang layak akibat bencana, maka persoalan yang muncul bukan hanya persoalan teknis mengenai kerusakan sarana dan prasarana, melainkan juga persoalan pemenuhan hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas kesehatan dan sanitasi layak perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat yang terdampak bencana banjir rob. Banjir rob sebagai fenomena yang terjadi di wilayah pesisir dapat menyebabkan genangan pada kawasan permukiman dan fasilitas publik, mengganggu akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, serta memengaruhi kondisi lingkungan dan sanitasi. Bencana banjir rob yang terjadi dengan intensitas tinggi dapat mengakibatkan tergenangnya daratan, rusaknya fasilitas-fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya sehingga menyebabkan kerugian yang besar.[13] Genangan yang berlangsung berulang dapat menyebabkan terganggunya kebersihan lingkungan, sistem pembuangan air, fasilitas sanitasi rumah tangga, dan akses terhadap air yang aman. Dalam keadaan demikian, masyarakat terdampak tidak hanya menghadapi kerugian material, tetapi juga menghadapi peningkatan risiko terhadap kesehatan dan kualitas kehidupannya.

Kondisi tersebut menempatkan pemerintah pada posisi yang strategis sekaligus menimbulkan kewajiban hukum yang konkret. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan pembagian kewajiban yang perlu dianalisis berdasarkan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan kesehatan dan penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

[12]Marni, Linda. 2020. Dampak Kualitas Sanitasi Lingkungan Terhadap Stunting. Jurnal Stamina. Vol.3. No.12. Hal.866.

[13]Iskandar, Syafrei Adi. et al. 2020. Analisis Geospasial Area Genangan Banjir Rob dan Dampaknya pada Penggunaan Lahan Tahun 2020-2025 di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Indonesia Journa of Oceanography. Vol.02. No.03. Hal.2.

penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk perlindungan masyarakat, pemenuhan hak korban dan pemulihan pascabencana.[14]

Sementara itu, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan sumber daya, fasilitas, serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahan prabencana, saat bencana dan pascabencana secara menyeluruh dan berkesinambungan. Adapun pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah pusat berkewajiban menetapkan kebijakan nasional dan mendukung penanggulangan bencana sesuai kewenangannya, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku. Dalam konteks bencana banjir rob, kewajiban tersebut mencakup penyediaan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, pemenuhan akses air bersih dan sanitasi, serta pemulihan kesehatan masyarakat terdampak, Apabila terjadi dugaan kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, pertanggungjawaban keperdataan pemerintah harus dinilai berdasarkan kewajiban hukum masing-masing pihak, tindakan atau kelalaian yang dilakukan, kerugian yang dapat dibuktikan, serta hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian tersebut dan kerugian yang dialami masyarakat.

Kewenangan tersebut pada hakikatnya harus dilaksanakan secara terintegrasi untuk mencegah, mengurangi, dan menangani dampak bencana terhadap masyarakat. Dalam konteks banjir rob, tanggung jawab pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui tindakan ketika bencana telah terjadi, tetapi juga melalui kebijakan dan tindakan preventif, mitigasi risiko, penyediaan sarana sanitasi, perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, keberlanjutan pelayanan kesehatan, serta pemulihan kondisi masyarakat setelah bencana.

Dengan demikian, pemenuhan hak atas kesehatan dan sanitasi layak bagi masyarakat terdampak banjir rob merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewajiban konstitusional negara. Hak tersebut harus diwujudkan melalui tindakan pemerintahan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan. Apabila masyarakat yang berada di wilayah terdampak tidak memperoleh perlindungan atau pelayanan yang seharusnya, sementara terdapat kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, maka timbul persoalan mengenai sejauh mana pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas kondisi tersebut.

[14]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007

Pemerintah memiliki posisi yang istimewa baik sifatnya regional maupun prinsipal dalam melakukan suatu tindakan hukum maka dari itu permasalahan pertanggungjawaban pemerintah terhadap Tindakan yang telah dilaksanakan semakin kompleks.[15] Persoalan pertanggungjawaban tersebut selanjutnya perlu dianalisis dalam perspektif hukum keperdataan, khususnya berkaitan dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Konsep ini menjadi relevan ketika tindakan atau kelalaian pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Dalam perkembangan hukum administrasi dan hukum perdata, tindakan pemerintah tidak secara otomatis berada di luar jangkauan pertanggungjawaban hukum hanya karena dilakukan dalam kapasitas sebagai penguasa. Pemerintah tetap dapat berada dalam posisi sebagai subjek hukum yang tindakannya dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum, termasuk apabila terdapat tindakan atau kelalaian yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks masyarakat terdampak banjir rob, pertanggungjawaban pemerintah perlu dinilai berdasarkan adanya kewajiban hukum untuk melindungi kesehatan dan menyediakan sanitasi layak, pelaksanaan kewajiban tersebut, kemungkinan adanya tindakan atau kelalaian yang merupakan *onrechtmatige overheidsdaad*, kerugian yang timbul, serta hubungan kausal antara tindakan atau kelalaian dengan kerugian masyarakat. Tidak setiap kerugian akibat bencana secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga diperlukan penilaian objektif terhadap dasar kewajiban, tindakan atau kelalaian, unsur pertanggungjawaban, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Dengan demikian, apabila kewajiban pemerintah tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara tidak patut hingga menimbulkan kerugian, pemenuhan hak atas kesehatan dan sanitasi layak dapat menjadi dasar untuk menguji tanggung jawab keperdataan pemerintah berdasarkan hukum.

Pemerintah sebagai subjek hukum publik memiliki kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, namun kewenangan tersebut tetap disertai kewajiban untuk bertindak sesuai hukum dan bertanggung jawab apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks banjir rob, pembahasan diarahkan pada dua persoalan utama, yaitu pemenuhan hak atas kesehatan dan sanitasi layak bagi masyarakat terdampak sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dan pelayanan publik, serta kualifikasi tindakan atau kelalaian pemerintah sebagai *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa* (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan kondisi yang dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan pemerintah.

Penerapan konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* terhadap masyarakat terdampak banjir rob perlu dilakukan memalui pemeriksaan terhadap kewajiban dan tindakan

[15]Salsabila, Dara. 2020. Kerentanan Eskalasi Bencana Alam di Jakarta Sebagai Akibat Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang yang Destruktif. Padjadjaran Law Review. Vol.8. No.1. Hal.154

konkret pemerintah, nukan semata-mata berdasarkan adanya bencana dan kerugian masyarakat. Analisis tersebut mencakup identifikasi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta pelayanan kesehatan; penilaian terhadap tindakan yang telah dilakukan atau tidak dilakukan; pembuktian adanya pelanggaran kewajiban hukum atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); serta pembuktian hubungan sebab akibat dengan kerugian masyarakat.[16] Dalam hal ini, banjir rob yang terjadi berulang dapat menjadi dasar faktual untuk menilai apakah risiko telah diketahui dan apakah langkah pencegahan serta pemulihan yang menjadi kewenangan pemerintah telah dilaksanakan secara patut.[17]

Dengan demikian, pertanggung jawaban keperdataan pemerintah perlu didasarkan pada pembuktian mengenai adanya kewajiban hukum, tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum, kerugian yang dapat dibuktikan, dan hubungan kausal antara tindakan atau kelalaian tersebut dengan kerugian masyarakat.[18] Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, masyarakat dapat menempuh mekanisme hukum yang berwenang untuk menutut pertanggungjawaban dan memperoleh pemulihan hak. Sebaliknya, apabila kerugian semata-mata timbul akibat fenomena alam tanpa adanya pelanggaran kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kerugian tersebut tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab keperdataan pemerintah.

Dengan konstruksi pembahasan tersebut, pemenuhan hak atas kesehatan dan sanitasi layak ditempatkan sebagai titik awal untuk menilai kewajiban pemerintah, sedangkan konsep *onrechtmatige overheidsdaad* digunakan sebagai kerangka untuk menguji tindakan atau kelalaian pemerintah yang diduga menimbulkan kerugian. Selanjutnya, analisis tanggung jawab keperdataan diarahkan untuk menentukan konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila unsur-unsur pertanggungjawaban telah terpenuhi. Pendekatan ini memungkinkan pembahasan tidak berhenti pada persoalan apakah pemerintah telah melakukan penanggulangan bencana, tetapi juga menilai apakah tindakan pemerintah telah memenuhi standar kewajiban hukum

[16]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 10 mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

[17]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, khususnya Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 mengenai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana

[18]Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365, yang mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum; lihat juga Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, mengenai penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oelh badan dan/ pejabat pemerintahan.

dalam menjamin kesehatan, sanitasi, dan perlindungan masyarakat terdampak banjir rob.

3.1 Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat Terdampak Banjir Rob

Perubahan iklim tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai bencana hidrometeorologi yang dapat mengancam kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi seperti kawasan pesisir. Salah satu dampak nyata perubahan iklim di Indonesia adalah banjir rob, yaitu banjir akibat naiknya permukaan laut yang kerap melanda wilayah pesisir. Fenomena ini terjadi karena kombinasi antara pasang laut tinggi dan penurunan muka tanah, yang menyebabkan air laut meluap ke daratan dan menggenangi kawasan permukiman serta infrastruktur.

Banjir rob merupakan permasalahan wilayah pesisir yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat, merusak permukiman, dan menghambat akses terhadap pelayanan dasar. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa banjir rob di Kabupaten Indramayu pada 25 Juni 2025 berdampak pada sekitar 8.800 jiwa dan menyebabkan 2.200 rumah terendam.[19] Pada Mei 2026, banjir rob di Kabupaten Kotawaringin Timur merendam 13 rumah yang dihuni 13 kepala keluarga serta berdampak pada fasilitas pendidikan dan akses jalan sepanjang sekitar 500 meter.[20] Sementara itu, banjir rob di Desa Tunggulsari, Kabupaten Pati, pada Juni 2026 berdampak pada sedikitnya 127 kepala keluarga, sekitar 73 rumah, dan 85 hektare lahan tambak.[21] Data tersebut menunjukkan bahwa banjir rob dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan infrastruktur yang menopang kehidupan sehari-hari.

Ancaman banjir rob juga mencakup wilayah pesisir Nusa Tenggara Barat. Dalam peringatan dini pada September 2026, BMKG memasukkan wilayah pesisir Lembar dan Bima sebagai kawasan yang berpotensi mengalami banjir rob.[22] Kondisi tersebut relevan untuk menjadi perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kota Mataram, meskipun data peringatan untuk Lembar dan Bima tidak dapat langsung digunakan sebagai bukti kejadian banjir rob di Ampenan. Oleh karena itu, diperlukan data lokal

[19]Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air Periode 24–25 Juni 2025," 25 Juni 2025, https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-periode-2425-juni-2025

[20]Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 22 Mei 2026," 22 Mei 2026, https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-22-mei-2026

[21]Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air, 22 Juni 2026," 22 Juni 2026, https://www.bnpb.go.id/index.php/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-22-juni-2026

[22]Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Direktorat Meteorologi Maritim, Informasi Potensi Banjir Pesisir (Rob) di Wilayah Pesisir Indonesia, siaran pers, 16 September 2026.

mengenai frekuensi genangan, luas kawasan terdampak, jumlah penduduk yang mengalami kerugian, serta kondisi sarana air bersih dan sanitasi di pesisir Ampenan.

Dalam perspektif hukum, dampak banjir rob terhadap permukiman dan fasilitas dasar perlu dikaitkan dengan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak atas kesehatan. Kerusakan sanitasi, gangguan akses air bersih, dan terhambatnya pelayanan kesehatan dapat menjadi objek penelitian untuk menilai apakah pemerintah telah melaksanakan kewajiban mitigasi, penanganan, dan pemulihan secara patut. Apabila ditemukan dugaan kelalaian pemerintah, penilaian pertanggungjawaban keperdataan harus didasarkan pada kewajiban hukum yang berlaku, tindakan atau kelalaian yang dapat dibuktikan, kerugian masyarakat, dan hubungan sebab akibat. Dengan demikian, penelitian mengenai tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada kejadian banjir rob, tetapi juga pada pemenuhan hak atas kesehatan dan sanitasi layak bagi masyarakat terdampak.

Bencana banjir rob juga mengeksaserbasi masalah gizi kronis, di mana genangan air laut menghancurkan lahan pertanian dan tambak yang memicu krisis ketahanan pangan dan meningkatkan risiko stunting pada balita.[23]Dampak banjir rob tidak hanya bersifat fisik atau ekonomi, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis masyarakat. Banyak warga mengalami stres, kecemasan, dan trauma akibat kehilangan tempat tinggal, terhambatnya aktivitas, dan ketidakpastian masa depan. Dalam beberapa kasus, banjir rob yang terjadi secara berulang bahkan memicu gangguan stres pascatrauma. Tekanan ekonomi karena terhentinya pekerjaan atau rusaknya sumber penghidupan turut memperburuk kondisi mental korban serta kesehatan fisik korban.

Fakta empiris di sejumlah wilayah pesisir menunjukkan bahwa banjir rob berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan masyarakat. Penelitian di Desa Jeruksari, Kabupaten Pekalongan, mengidentifikasi ISPA dan dermatitis sebagai penyakit yang paling sering dilaporkan, masing-masing sebesar 17,8%, diikuti diare sebesar 8,9%.[24] Penelitian di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, juga menunjukkan tingginya kasus ISPA di wilayah yang terdampak rob.[25] Kondisi tersebut diperburuk oleh gangguan sanitasi dan akses air bersih. Penelitian di pesisir Bagan Deli Belawan menemukan bahwa sumur penduduk dapat terkontaminasi saat rob, sedangkan penelitian di Kecamatan Sirenja mengidentifikasi kondisi jamban, tempat sampah, kebiasaan mencuci tangan, dan ketersediaan air bersih sebagai faktor risiko diare.[26]

[23]Bella Aditia Nusantara, *et al.*, "Ketahanan Mental Masyarakat Pesisir Terhadap Banjir Rob," *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 14

[24]Sugiharto Sh dan Masdiana Safitri, "Status Kesehatan Korban Banjir Rob di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan," JPKM: Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat 2, no. 1 (2021): 87–92, https://doi.org/10.47575/jpkm.v2i1.211

[25]Nur Hikmah Buchair, Dilla Srikandi Syahadat, Stefani Bengan Laba, dan Mukhlas Ardiansyah, "Analisis Kerentanan Kesehatan Penduduk Pasca Bencana Banjir Rob di Wilayah Kecamatan Sirenja Kab. Donggala," Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat 15, no. 1 (2024).

[26]Susilawati dkk., "Identifikasi Pengkajian Kebutuhan Sanitasi Air Bersih Terdampak Bencana Banjir Rob di Pesisir Bagan Deli Belawan," BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology) 7, no. 2 (2024), https://doi.org/10.30743/best.v7i2.10445

Sayangnya penanganan banjir rob selama ini cenderung fokus pada aspek teknis seperti pembangunan tanggul dan perbaikan sistem drainase. Aspek kesehatan masyarakat terdampak belum banyak mendapatkan perhatian khusus dan yang layak. Padahal, kesehatan ini merupakan komponen penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tanpa perhatian lebih pada aspek ini, upaya pemulihan tidak akan berlangsung optimal.

Penanganan banjir rob perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan pembangunan tanggul dan perbaikan drainase, tetapi juga berdasarkan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak. Kebijakan penanggulangan bencana perlu mengintegrasikan pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pemulihan fisik dan psikologis korban. Namun, keberadaan kebijakan tersebut belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat pesisir secara memadai. Oleh karena itu, perlu dikaji kesesuaian antara perencanaan, alokasi dan realisasi anggaran, pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat terdampak. Apabila kebutuhan kesehatan yang telah diketahui atau sewajarnya dapat diperkirakan tidak ditindaklanjuti tanpa alasan yang dapat dibenarkan, kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk menguji dugaan kelalaian (*omission*) pemerintah dalam memenuhi kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat.

Secara normatif, pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana banjir rob merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hak atas kesehatan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, pemenuhan hak atas kesehatan tidak semata-mata diwujudkan melalui penyediaan pelayanan medis ketika seseorang mengalami sakit, tetapi juga melalui penciptaan kondisi lingkungan dan kehidupan yang memungkinkan masyarakat mempertahankan derajat kesehatan secara optimal.

Dalam perspektif hak atas kesehatan, kesehatan pada dasarnya mempunyai cakupan yang lebih luas daripada sekadar akses terhadap fasilitas pengobatan. Hak atas kesehatan mencakup pula pemenuhan berbagai determinan dasar kesehatan (*underlying determinants of health*), antara lain akses terhadap air bersih dan aman, sanitasi yang memadai, perumahan dan permukiman yang sehat, lingkungan yang aman, serta perlindungan dari kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Pendekatan tersebut menempatkan lingkungan tempat seseorang hidup sebagai bagian integral dari pemenuhan hak atas kesehatan.

Dalam konteks masyarakat terdampak banjir rob, dimensi tersebut menjadi semakin penting karena karakteristik banjir rob yang terjadi di wilayah pesisir dapat menyebabkan genangan air pada lingkungan permukiman dan fasilitas umum. Kenaikan muka air laut tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir rob, dimana air laut akan masuk ke daratan dan akan menimbulkan genangan banjir rob di daerah tersebut.[27]

Dalam kerangka hukum penanggulangan bencana, negara telah memberikan dasar normatif yang cukup jelas mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menempatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah. Penanggulangan bencana juga dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, yang meliputi tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Lebih lanjut, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan jaminan mengenai hak masyarakat yang terkena bencana, sedangkan ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar secara lebih spesifik terdapat dalam Pasal 53. Ketentuan tersebut mencakup bantuan penyediaan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta penampungan dan tempat hunian. Dengan demikian, air bersih dan sanitasi bukan sekadar kebutuhan tambahan dalam penanggulangan bencana, melainkan merupakan bagian dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Ketentuan tersebut memiliki arti penting apabila dikaitkan dengan banjir rob. Masyarakat yang terdampak banjir rob memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk ketika kondisi lingkungan tempat tinggal mereka mengalami gangguan akibat genangan air. Pemerintah tidak hanya dituntut melakukan evakuasi atau memberikan bantuan sementara, tetapi juga harus memastikan tersedianya sarana dan kondisi lingkungan yang memungkinkan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, serta tempat tinggal yang layak. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat terdampak bencana. Namun demikian, perlindungan masyarakat dari dampak banjir rob tidak semata-mata bergantung pada intervensi pemerintah, melainkan juga memerlukan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang terus mengalami perubahan. Adaptasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai upaya masyarakat dalam mengurangi risiko, mempertahankan

[27] Triana, Yuyun Tia,. Hidayah, Zainul. 2020. Kajian Potensi Daerah Rawan Banjir Rob dan Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pesisir Utara Surabaya. Juvenil. Vol.1. No.1. Hal.142.

akses terhadap kebutuhan dasar, melindungi kesehatan, serta menyesuaikan pola kehidupan dengan kondisi banjir rob yang terjadi secara berulang.

Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak banjir rob didasarkan pada Pasal 6 dan Pasal 9, Pasal 104–107, serta Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur tanggung jawab pemerintah, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan pada bencana. Ketentuan tersebut diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 245–247 mengenai kesehatan lingkungan dan Pasal 267–269 mengenai pelayanan kesehatan pada bencana.[28]

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan bersifat aktif. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan pelayanan kesehatan ketika masyarakat datang untuk mendapatkan pengobatan, tetapi harus melakukan tindakan yang memungkinkan masyarakat memperoleh kondisi kesehatan yang layak, termasuk dalam situasi bencana dan keadaan lingkungan yang berisiko terhadap kesehatan.

Dengan demikian, terdapat keterkaitan normatif antara hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemenuhan kebutuhan dasar dalam penanggulangan bencana, serta tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan. Keempat aspek tersebut membentuk satu rangkaian kewajiban yang menempatkan masyarakat terdampak banjir rob sebagai pemegang hak (*rights holder*), sedangkan pemerintah berada pada posisi sebagai pihak yang memiliki kewajiban (*duty bearer*) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut.

Namun, kewajiban pemerintah dalam perspektif HAM tidak serta-merta menjadi dasar gugatan perdata. Pertanggungjawaban keperdataan perlu didasarkan pada norma hukum konkret yang menetapkan kewajiban pemerintah serta pembuktian adanya pelanggaran, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Dalam konteks banjir rob, ketentuan mengenai hak atas kesehatan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta penanggulangan bencana perlu dikaitkan dengan unsur perbuatan melawan hukum atau kelalaian pemerintah untuk menentukan apakah tuntutan pertanggungjawaban secara perdata dapat diajukan.

Pemenuhan hak tersebut selanjutnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Pemerintah mempunyai tanggung jawab bukan hanya ketika bencana telah terjadi, tetapi juga pada tahap sebelum bencana melalui perencanaan, mitigasi, pembangunan infrastruktur, pengelolaan

[28]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

lingkungan, penataan ruang, dan berbagai kebijakan pengurangan risiko. Hal ini sejalan dengan konstruksi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menempatkan penanggulangan bencana sebagai proses yang dilakukan secara menyeluruh pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Oleh sebab itu, dalam konteks banjir rob, pemenuhan hak atas kesehatan dan sanitasi layak seharusnya tidak dipahami hanya sebagai kewajiban pemerintah pada saat air telah menggenangi permukiman. Kewajiban tersebut juga mencakup upaya antisipasi terhadap risiko kesehatan yang dapat diperkirakan, penyediaan sarana sanitasi yang memadai, perlindungan sumber air, keberlanjutan pelayanan kesehatan, serta pemulihan lingkungan dan sarana dasar setelah bencana. Semakin lama masyarakat berada dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat tanpa memperoleh tindakan penanganan yang memadai, semakin besar pula potensi terganggunya pemenuhan hak atas kesehatan dan kualitas hidup mereka.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan dan sanitasi layak bagi masyarakat terdampak banjir rob merupakan bagian dari kewajiban negara yang mempunyai landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Hak tersebut meliputi bukan hanya akses terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga akses terhadap determinan dasar kesehatan berupa air bersih, sanitasi, lingkungan dan permukiman yang sehat, serta perlindungan dari risiko kesehatan akibat kondisi lingkungan. Dalam kerangka penanggulangan bencana, air bersih dan sanitasi bahkan secara eksplisit ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Oleh karena itu, pemenuhan hak atas kesehatan dan sanitasi layak menjadi parameter penting untuk menilai sejauh mana pemerintah telah melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap masyarakat terdampak banjir rob. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara memadai dan kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka persoalan selanjutnya adalah apakah tindakan atau kelalaian pemerintah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Dengan demikian, pembahasan mengenai pemenuhan hak atas kesehatan dan sanitasi layak merupakan dasar normatif untuk memasuki analisis mengenai tindakan atau kelalaian pemerintah serta kemungkinan timbulnya tanggung jawab keperdataan pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana banjir rob.

3.2 Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Tanggung Jawab Keperdataan Pemerintah

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memikul kewajiban aktif untuk menjamin keselamatan dan kesehatan warganya. Apabila kerugian kesehatan dan kerusakan lingkungan yang

dialami masyarakat disebabkan oleh kegagalan, kelalaian, atau ketidaktepatan pemerintah dalam mengelola tata ruang dan mitigasi bencana, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum lingkungan dan administrasi dalam kasus banjir rob mengarah pada doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Hukum Administrasi Negara.

Konsep *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan atau kelalaian pemerintah yang menimbulkan kerugian. Dalam negara hukum, kewenangan pemerintah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kekuasaan untuk bertindak, tetapi sekaligus merupakan kewajiban hukum untuk menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan keputusan dan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam kerangka hukum administrasi yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, tindakan pemerintahan yang menyimpang dari kewajiban hukum tersebut dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak banjir rob, pertanggungjawaban pemerintah harus terlebih dahulu diletakkan pada adanya kewajiban hukum pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat. Hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pengobatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan seseorang hidup secara sehat. Oleh karena itu, ketika banjir rob terjadi di kawasan permukiman, kewajiban pemerintah tidak berhenti pada pemberian pelayanan kesehatan setelah masyarakat mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pengurangan risiko, penyediaan kebutuhan dasar, pengendalian dampak lingkungan, serta pemulihan kondisi masyarakat setelah bencana.

Kewajiban tersebut semakin jelas apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penanggulangan bencana juga mencakup tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi banjir rob tidak hanya muncul ketika air telah menggenangi permukiman, tetapi juga sebelum bencana terjadi melalui kebijakan pengurangan risiko, mitigasi, perencanaan

wilayah, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sistem peringatan dini, serta kesiapsiagaan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, onrechtmatige overheidsdaad dapat dianalisis apabila terdapat tindakan atau kelalaian pemerintah yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata bertumpu pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.[29] Perluasan makna perbuatan melawan hukum ditegaskan dalam yurisprudensi Lindenbaum v. Cohen, yang mencakup pelanggaran hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta asas kepatutan dan kehati-hatian.[30] Dalam konteks pemerintahan, prinsip tersebut relevan untuk menilai bukan hanya tindakan aktif, tetapi juga kelalaian atau sikap pembiaran ketika pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk bertindak. Namun, penilaian terhadap tindakan atau kelalaian badan dan/atau pejabat pemerintahan juga harus memperhatikan kerangka hukum administrasi

Penerapan konstruksi tersebut terhadap pemerintah harus dilakukan secara hati-hati. Banjir rob merupakan fenomena yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan perubahan lingkungan sehingga terjadinya banjir tidak dengan sendirinya dapat dikualifikasikan sebagai akibat perbuatan melawan hukum pemerintah. Artinya, fakta bahwa masyarakat mengalami kerugian akibat banjir rob belum cukup untuk menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan *onrechtmatige overheidsdaad*. Harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kewajiban hukum tertentu yang berada dalam lingkup tanggung jawab pemerintah, kemudian dinilai apakah kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara patut atau justru terdapat tindakan, pembiaran, atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban tersebut.

Dalam hal banjir rob telah diketahui atau dapat diperkirakan risikonya, misalnya pada kawasan pesisir yang secara berulang mengalami genangan, pemerintah memiliki ruang dan kewajiban untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan risiko sesuai kewenangan masing-masing. Bentuknya dapat berupa perencanaan mitigasi bencana, pengelolaan drainase dan infrastruktur pengendali banjir, perlindungan kawasan pesisir, pengaturan pemanfaatan ruang, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, sistem peringatan dini, penyediaan pelayanan kesehatan, serta tindakan pemulihan setelah terjadinya bencana. Apabila kewajiban yang secara hukum menjadi tanggung jawab pemerintah tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara tidak patut dan keadaan tersebut mempunyai hubungan

[29] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

[30] Hoge Raad, Lindenbaum v. Cohen, 31 Januari 1919; lihat pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/Sip/1961 sebagai salah satu rujukan historis perluasan pengertian perbuatan melawan hukum dalam praktik hukum Indonesia. Untuk penerapan kelalaian pemerintah, lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 PK/Pdt/1986 yang membahas kewajiban hukum pejabat dan kemungkinan perbuatan melawan hukum berupa pembiaran.

kausal dengan kerugian masyarakat, maka terdapat dasar untuk menguji apakah tindakan atau kelalaian tersebut memenuhi unsur *onrechtmatige overheidsdaad*.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena dampak banjir rob tidak hanya berupa kerugian material terhadap rumah, barang, atau fasilitas masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi determinan kesehatan. Genangan air yang berlangsung berulang dapat mengganggu kualitas lingkungan permukiman, kebersihan, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Dalam kondisi demikian, kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak perlu dilihat tidak hanya sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai persoalan pemenuhan hak masyarakat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan dasar yang lebih konkret mengenai hak masyarakat yang terkena bencana dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Hak masyarakat terdampak bencana tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dan bantuan secara umum, tetapi juga mencakup kebutuhan dasar dalam keadaan bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut meliputi antara lain air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan tempat hunian. Oleh karena itu, ketika masyarakat terdampak banjir rob tidak memperoleh kebutuhan dasar tersebut secara layak, persoalannya dapat dianalisis dari perspektif kewajiban hukum pemerintah dan bukan semata-mata dipandang sebagai konsekuensi alamiah dari suatu bencana.

Kewajiban pemerintah dalam bidang kesehatan juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan. Undang-undang tersebut menempatkan pemerintah sebagai salah satu aktor utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan pembangunan sistem kesehatan. Bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat dan jejaring kesehatan yang juga berkaitan dengan penanganan determinan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan masyarakat mempunyai dimensi preventif dan promotif, tidak semata-mata kuratif.

Dari perspektif hukum perdata, untuk menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab keperdataan pemerintah, setidaknya terdapat beberapa unsur yang perlu dianalisis. Pertama, harus terdapat kewajiban hukum pemerintah yang bersumber dari konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, kebijakan yang mengikat, atau kewajiban hukum lain yang relevan. Dalam perkara banjir rob, kewajiban tersebut dapat berkaitan dengan penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, perlindungan lingkungan, penyediaan sanitasi, infrastruktur publik, dan perlindungan masyarakat.

Kewajiban pemerintah daerah dalam penanganan banjir rob dapat ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 8 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan daerah mengenai tata ruang dan sanitasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai pemenuhan pelayanan dasar, penyediaan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, serta pengurangan risiko bencana. Apabila kewajiban konkret tersebut tidak dilaksanakan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, kondisi tersebut dapat menjadi dasar untuk menguji dugaan *onrechtmatige overheidsdaad*, dengan tetap membuktikan unsur pelanggaran hukum, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

Kedua, harus terdapat tindakan atau kelalaian pemerintah yang dapat dinilai bertentangan dengan kewajiban hukum tersebut. Kelalaian (*omission*) dapat menjadi relevan apabila pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan, tetapi tindakan tersebut tidak dilakukan, dilakukan terlambat, atau dilakukan dengan cara yang tidak memenuhi standar hukum yang seharusnya. Dengan demikian, yang dinilai bukan semata-mata keberadaan bencana, melainkan bagaimana pemerintah menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebelum, ketika, dan setelah bencana terjadi.

Ketiga, harus terdapat kesalahan atau dasar pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pemerintah**.** Standar kesalahan pemerintah dapat berupa kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), atau kurnangnya kehati-hatian dalam melaksanakan kewajiban hukum. Kesalahan dalam konteks ini harus dianalisis berdasarkan karakter tindakan pemerintahan, kewenangan yang dimiliki, standar kehati-hatian, serta keadaan konkret yang melingkupi terjadinya kerugian. Tidak setiap keputusan pemerintah yang ternyata menimbulkan akibat yang tidak diharapkan dapat secara otomatis disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Pertanggungkawaban tidak selalu harus bertumpu pada kesalahan apabila Undang-Undang secara khusus menetapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Sebaliknya, apabila terdapat pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan dan pengabaian tersebut dapat dibuktikan, maka unsur kesalahan perlu dianalisis secara lebih mendalam.

Keempat, harus terdapat kerugian yang nyata pada masyarakat. Kerugian dapat berupa kerugian materiil, misalnya kerusakan rumah, perabotan, fasilitas usaha, biaya pemulihan, maupun biaya tambahan yang harus dikeluarkan akibat tidak tersedianya pelayanan dasar. Selain itu, dalam konteks pemenuhan hak atas kesehatan, kerugian juga dapat berkaitan dengan biaya pengobatan, terganggunya aktivitas masyarakat, hilangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, maupun kerugian lain yang dapat dibuktikan secara hukum.

Kelima, harus terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian pemerintah dengan kerugian yang dialami masyarakat. Unsur ini menjadi sangat penting dalam kasus banjir rob karena kerugian masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk fenomena pasang air laut, curah hujan, kondisi geografis, perubahan iklim, perubahan garis pantai, perubahan tata guna lahan, kondisi drainase, dan faktor lainnya. Dalam menguji hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian pemerintah dan kerugian kesehatan masyarakat terdampak banjir rob, analisis dapat menggunakan teori *conditio sine qua non* dan teori kausalitas adekuat. Teori pertama menilai apakah kerugian akan tetap terjadi apabila tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan tidak ada, sedangkan teori kausalitas adekuat menilai apakah tindakan atau kelalaian tersebut secara wajar dapat diperkirakan menimbulkan kerugian. Pada kasus dengan penyebab majemuk, seperti pasang laut, penurunan muka tanah (*land subsidence*) akibat pengambilan air tanah, dan perubahan tata guna lahan, pembuktian perlu menilai kontribusi masing-masing faktor berdasarkan bukti ilmiah. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pemerintah tidak dapat dibangun hanya berdasarkan fakta bahwa pemerintah mempunyai kewenangan di wilayah terdampak. Harus terdapat dasar yang cukup untuk menghubungkan tindakan atau kelalaian pemerintah dengan kerugian yang secara konkret dialami masyarakat.

Berdasarkan konstruksi tersebut, *onrechtmatige overheidsdaad* dalam kasus banjir rob dapat dikualifikasikan apabila terdapat rangkaian keadaan berupa adanya kewajiban hukum pemerintah untuk memberikan perlindungan atau pelayanan tertentu, adanya tindakan atau kelalaian yang menyimpang dari kewajiban tersebut, adanya kesalahan atau dasar pertanggungjawaban yang relevan, timbulnya kerugian pada masyarakat, serta adanya hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian tersebut dengan kerugian. Dengan demikian, konstruksi tanggung jawab keperdataan pemerintah tidak dimaksudkan untuk membebankan seluruh akibat bencana kepada pemerintah, tetapi untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan publik tetap berada dalam batas hukum dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, analisis tersebut juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut mengatur keputusan dan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan serta menempatkannya dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan AUPB. Tujuan pengaturannya antara lain memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun pejabat pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, apabila persoalan banjir rob berkaitan dengan suatu keputusan atau tindakan pemerintahan tertentu, perlu dilakukan pembedaan antara aspek keabsahan tindakan pemerintahan dalam hukum administrasi dan aspek kerugian yang dapat melahirkan konsekuensi keperdataan.

Hal tersebut penting karena tanggung jawab pemerintah dalam negara hukum dapat dianalisis melalui teori pertanggungjawaban administratif dan teori pertanggungjawaban keperdataan. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan kewajiban pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sedangkan tanggung jawab keperdataan berkaitan dengan kewajiban memberikan ganti rugi apabila tindakan atau kelalaian pemerintah memenuhi unsur pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini, teori pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi membantu menentukan apakah kerugian timbul dari pelaksanaan kewenangan jabatan atau kesalahan pribadi pejabat. Dengan demikian, dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak bencana, perlu dinilai kepatuhan pemerintah terhadap kewajiban administratif sekaligus kemungkinan pertanggungjawaban keperdataan atas kerugian yang terbukti ditimbulkan.

Dengan demikian, *onrechtmatige overheidsdaad* dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak banjir rob merupakan mekanisme untuk menilai apakah pemerintah telah melaksanakan kewajiban hukumnya secara patut dalam melindungi masyarakat. Pemerintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap peristiwa alam di luar kendalinya, tetapi ketika risiko bencana telah diketahui, kewajiban hukum dan kewenangan telah ditetapkan, serta pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan, mitigasi, pelayanan, dan pemulihan, tindakan atau kelalaiannya dapat diuji berdasarkan hukum yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan menimbulkan kerugian yang memiliki hubungan sebab akibat, serta memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka dapat menjadi dasar pertanggungjawaban keperdataan pemerintah.

Pada akhirnya, tanggung jawab keperdataan pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penyediaan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, perlindungan lingkungan, pengurangan risiko bencana, serta pemulihan masyarakat merupakan bagian dari kewajiban pemerintah sesuai kewenangannya. Dalam kerangka *onrechtmatige overheidsdaad*, masyarakat berkedudukan sebagai pemegang hak (*rights holder*) yang berhak memperoleh perlindungan hukum, sedangkan pemerintah sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) wajib bertindak berdasarkan hukum, dalam batas kewenangan, dan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, konsep ini menjadi jembatan antara kewajiban konstitusional dan administratif pemerintah dengan mekanisme pertanggungjawaban keperdataan terhadap masyarakat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, hak atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 memiliki dimensi luas yang mencakup determinan dasar lingkungan, seperti ketersediaan air bersih dan kelayakan sanitasi. Krisis sanitasi akibat banjir rob yang berulang terbukti menimbulkan kerugian kesehatan fisik, gangguan gizi, hingga beban psikososial yang nyata bagi masyarakat pesisir. Kondisi keterpaparan bertahun-tahun tersebut menegaskan bahwa bencana banjir rob tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai peristiwa alam lepas kendali (*force majeure*), melainkan bencana yang dikonstruksi secara sosial (*socially constructed disaster*) akibat pembiaran tata ruang dan kelemahan mitigasi. Oleh karena itu, negara memikul kewajiban positif (*positive obligation*) yang terbentang dari fase prabencana hingga pascabencana. Kegagalan, penundaan, atau pembiaran (*omission*) pemerintah dalam memenuhi kewajiban hukum penyediaan layanan dasar dan mitigasi bencana dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata juncto ketentuan hukum administrasi negara, sepanjang dapat dibuktikan adanya kesalahan, kerugian nyata, serta hubungan kausalitas yang adekuat antara kelalaian tersebut dan kerugian yang diderita masyarakat.

4.2 SARAN

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperkuat pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat terdampak banjir rob melalui kebijakan yang bersifat preventif, responsif, dan berkelanjutan, dengan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi layak, lingkungan sehat, serta kebutuhan dasar lainnya. Upaya tersebut perlu didukung dengan penguatan mitigasi berbasis risiko, penataan kawasan pesisir, koordinasi lintas sektor, sistem pengaduan yang efektif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir rob.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah disarankan untuk mengubah paradigma penanganan banjir rob agar tidak hanya berfokus pada proyek fisik seperti tanggul dan drainase semata, melainkan mengintegrasikan pemenuhan sanitasi komunal yang adaptif rob, akses air bersih, serta perlindungan kesehatan lingkungan secara menyeluruh. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan memperketat pengawasan tata ruang pesisir guna menghentikan eksploitasi air tanah yang memicu penurunan muka tanah (*land subsidence*). Bagi masyarakat terdampak, disarankan untuk aktif mendokumentasikan bukti-bukti kerugian kesehatan maupun material guna memperkuat dasar advokasi hukum atau gugatan pertanggungjawaban perdata

pemerintah. Terakhir, bagi akademisi dan peneliti lanjutan, diperlukan kajian empiris lebih mendalam mengenai pembuktian hubungan sebab-akibat ilmiah antara kebijakan tata kelola dengan insiden penyakit di kawasan pesisir spesifik, sekaligus merumuskan model perhitungan ganti rugi pemulihan hak atas kesehatan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Asrofi, Akhmad. et al. 2017. "Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah)". Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.23. No.2. Hal.126

Athaya, Nada Keishafela, et al. "Hak atas Lingkungan Sehat dan Aman Serta Kewajiban Mitigasi Bencana dalam Perspektif Mahasiswa Teknik Lingkungan terhadap Kasus Banjir Bandang Sumatera." Indonesian Journal of Development Studies 3, no. 1 (2025): 15-28.

Buchair, N. H., Syahadat, D. S., Laba, S. B., & Ardiansyah, M. (2024). Analisis kerentanan kesehatan penduduk pasca bencana banjir rob di wilayah Kecamatan Sirenja Kab. Donggala. Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(1).

Iskandar, Syafrei Adi. et al. 2020. Analisis Geospasial Area Genangan Banjir Rob dan Dampaknya pada Penggunaan Lahan Tahun 2020-2025 di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Indonesia Journa of Oceanography. Vol.02. No.03. Hal.2.

Ismanto, Kuat, et al. "Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir ROB: Studi Kasus Kota Pekalongan." Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 8, no. 2 (2021): 31-45.

Khasanah, Nurul, dan Artika Nurrahima. "Upaya Pemeliharaan Kesehatan pada Korban Banjir Rob." Jurnal Keperawatan Diponegoro 8, no. 1 (2019): 14-22.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940

Marni, Linda. 2020. Dampak Kualitas Sanitasi Lingkungan Terhadap Stunting. Jurnal Stamina. Vol.3. No.12. Hal.866.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Nusantara, Bella Aditia, et al. "Ketahanan Mental Masyarakat Pesisir Terhadap Banjir Rob." Jurnal Riksa Cendikia Nusantara 1, no. 1 (2025): 10-18.

Palgi, Muh. Harun. Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana Banjir (Studi Kasus di Kecamatan Malangke Barat). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Palopo, 2026.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Safitri, Masdiana, dan Sh Sugiharto. "Status Kesehatan Korban Banjir Rob di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan." Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat (JPKM) 2, no. 1 (2021): 85-92.

Salsabila, Dara. 2020. Kerentanan Eskalasi Bencana Alam di Jakarta Sebagai Akibat Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang yang Destruktif. Padjadjaran Law Review. Vol.8. No.1. Hal.154

Simamora, Nathania Tesamonika, et al. "Ancaman Tenggelamnya Pesisir Demak Akibat Banjir Rob (Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hukum dan Relokasi Masyarakat Terdampak)." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 4 (2026): 6642-6668.

Sugiharto, S., & Safitri, M. (2021). Status kesehatan korban banjir rob di Desa Jeruksari Kabupaten Pekalongan. JPKM: Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat, 2(1), 87–92. https://doi.org/10.47575/jpkm.v2i1.211

Susilawati, dkk. (2024). Identifikasi pengkajian kebutuhan sanitasi air bersih terdampak bencana banjir rob di pesisir Bagan Deli Belawan. BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology), 7(2). https://doi.org/10.30743/best.v7i2.10445

Triana, Yuyun Tia,. Hidayah, Zainul. 2020. Kajian Potensi Daerah Rawan Banjir Rob dan Adaptasi Masyarakat di Wilayah Pesisir Utara Surabaya. Juvenil. Vol.1. No.1. Hal.142.

Zulaeha, Mulyani, et al. "Pemenuhan Hak Masyarakat Terdampak Bencana Berbasis Prinsip Keadilan di Provinsi Kalimantan Selatan." Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 8, no. 3 (2023): 58-66.

Zulaeha, Mulyani. Penelitian Pemenuhan Hak Masyarakat yang Terdampak Banjir dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan. Laporan Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, 2022.

.